

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan, terjaminnya kelestarian sumber daya mineral dan terciptanya perusahaan bahan galian secara profesional dengan sistem pengelolaan pertambangan umum yang berkeadilan dan berkelanjutan, perlu diatur mekanisme dan tata cara perusahaan pertambangan umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Pertambangan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4033);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4314);
18. Peraturan Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2004 Nomor 2)
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
Dan

BUPATI BELITUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. DPRD adalah DPRD Kabupaten Belitung Timur
4. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
5. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Belitung Timur.
7. Pertambangan Umum adalah pertambangan bahan galian diluar minyak dan gas bumi.
8. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
9. Bahan galian yang strategis dan vital adalah aspal, batubara, nikel, kobalt, timah, besi, mangan, molibdenum, khrom, wolfram, vanadium, titan, bauksit, tembaga, timbal, seng, emas, platina, perak, air raksa, intan, arsen, timon, bismut, yutrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya, berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa, kriolit, fluorspar, barit, yodium, brom, khlor, belerang.
10. Bahan galian yang tidak strategis dan vital adalah bahan galian selain bahan galian yang strategis dan vital seperti pasir kwarsa, kaolin, tanah serap (fullers earth), granit, tanah liat, dan pasir bangunan.
11. Usaha Pertambangan Umum adalah kegiatan yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan dalam rangka pemanfaatan bahan galian.
12. Penyelidikan umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika didarat dan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.
13. Eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
14. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
15. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
16. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
17. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.
18. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.
19. Pertambangan Rakyat adalah suatu usaha pertambangan dari semua bahan-bahan galian baik bukan strategis dan vital maupun strategis dan vital yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencaharian sendiri.
20. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan, kemanfaatan atau meningkatnya daya guna lahan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan sesuai dengan peruntukannya.
21. Bank Garansi adalah surat jaminan yang dilakukan oleh Bank untuk pembayaran orang atau badan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

22. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian, pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan pertambangan;
23. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan agar pengelolaan pertambangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pertambangan umum;
24. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemanfaatan kegiatan penambangan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan mutunya maupun konservasi bahan galian;
25. Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT)/Inspektur Tambang adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang di daerah dan bertugas melaksanakan pengawasan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atau usaha pertambangan umum;
26. Kepala Teknik Tambang adalah seseorang yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksanannya serta ditaatinya peraturan perundang-undangan keselamatan dan kesehatan kerja dan kelestarian lingkungan pada suatu kegiatan usaha pertambangan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya untuk melakukan penyidikan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengusahaan pertambangan umum adalah pengelolaan dalam rangka pengusahaan Pertambangan Umum, tidak termasuk minyak dan gas bumi, radio aktif serta panas bumi sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 3

- (1) Pengusahaan pertambangan umum dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pengusahaan pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengaturan;
 - b. Perizinan;
 - c. Pemrosesan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Kuasa Pertambangan;
 - d. Pembinaan Usaha Pertambangan;
 - e. Pengawasan eksplorasi, Produksi dan pemasaran, Konservasi, Keselamatan dan pertambangan, Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, Penerapan standar pertambangan, Investasi dan keuangan;
 - f. Pengelolaan Informasi Pertambangan Umum;
 - g. Pengevaluasian dan Pelaporan Kegiatan usaha pertambangan.

BAB IV
PENGELOLA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN UMUM

Pasal 4

- (1) Usaha Pertambangan Umum dalam rangka Pemberian Kuasa Pertambangan dapat diberikan kepada :
 - a. Perusahaan Daerah;
 - b. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
 - c. Koperasi;
 - d. Perusahaan Swasta Nasional;
 - e. Perorangan.

- (2) Kegiatan usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertahap dapat berupa :
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan;
 - f. Penjualan.

BAB V
KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan Kuasa Pertambangan dari Bupati.

- (2) Bentuk Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan, selanjutnya disebut Kuasa Pertambangan;
 - b. Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, selanjutnya disebut Izin Pertambangan Rakyat.

Pasal 6

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan Kuasa Pertambangan untuk bahan galian lainnya yang berbeda setelah mendapat kelayakan dari Tim Teknis.

- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan mendapatkan prioritas untuk mengusahakan bahan galian lainnya dalam wilayah kerjanya.

- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) pemohon dalam lokasi yang sama maka pemohon pertama lebih dahulu diprioritaskan untuk mengusahakan bahan galian di lokasi tersebut.

Pasal 7

- (1) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum maksimal 5000 (lima ribu) hektar.
- (2) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan eksplorasi maksimal 1000 (seribu) hektar.
- (3) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan eksploitasi maksimal 500 (limaratus) hektar.
- (4) Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu wilayah Kuasa Pertambangan rakyat maksimal 1 (satu) hektar.

Pasal 8

- (1) Jumlah wilayah Kuasa Pertambangan yang dapat diberikan kepada Badan atau perorangan maksimal 3 (tiga) wilayah.
- (2) Untuk mendapatkan luas wilayah Kuasa Pertambangan atau jumlah luas wilayah Kuasa Pertambangan yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Bupati atas persetujuan DPRD.

BAB VI TATA CARA MEMPEROLEH KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 9

- (1) Permohonan Kuasa Pertambangan diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Sebelum menerbitkan Kuasa Pertambangan, Bupati membentuk tim yang bertugas untuk meneliti/memeriksa lokasi lahan pertambangan yang dimohon.
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi lahan pertambangan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan.
- (4) Berita Acara Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bahan pertimbangan Bupati dalam pengambilan keputusan diberi atau ditolaknya suatu permohonan setelah mendapat rekomendasi :
 - a. Kepala Desa dimana usaha pertambangan itu berada.
 - b. Camat dimana usaha pertambangan itu berada.
 - c. Instansi lain yang terkait.

Pasal 10

Prosedur dan persyaratan untuk mendapatkan Kuasa Pertambangan diatur dengan Peraturan Bupati

**BAB VII
WAKTU PEMROSESAN**

Pasal 11

Keputusan Pemberian atau penolakan Izin Kuasa Pertambangan Umum yang dimohonkan harus sudah diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak surat permohonan dan berkas persyaratan lainnya dinyatakan lengkap dan benar.

**BAB VIII
BIAYA PENERBITAN**

Pasal 12

- (1) Atas Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan dikenakan Biaya Penerbitan.
- (2) Besarnya Biaya Penerbitan Izin Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I.

**BAB IX
MASA BERLAKU**

Pasal 13

Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) tahun.

Pasal 14

- (1) Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi menyatakan akan meningkatkan usaha pertambangan ke tahap eksploitasi, Bupati dapat memberikan perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun untuk pembangunan fasilitas Eksploitasi.

Pasal 15

- (1) Kuasa Pertambangan Eksploitasi berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun

Pasal 16

- (1) Kuasa Pertambangan Pengolahan dan Pemurnian berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Kuasa Pertambangan Pengangkutan dan Kuasa Pertambangan Penjualan berlaku untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kali perpanjangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 18

- (1) Kuasa Pertambangan rakyat diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satu kali masa perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 19

Permohonan perpanjangan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15, 16, 17, dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini diajukan oleh pemohon secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Izin Kuasa Pertambangan.

BAB X JAMINAN KESUNGGUHAN

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin terlaksananya usaha pertambangan pemohon Kuasa Pertambangan wajib menyerahkan Bank Garansi sebagai bukti kesanggupan dan kemampuan dari pemegang Kuasa Pertambangan.
- (2) Kuasa Pertambangan tidak dapat dipergunakan sebagai unsur permodalan dengan pihak ketiga;

- (3) Jaminan Kesungguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan setelah izin yang bersangkutan diterbitkan.
- (4) Besarnya nilai Bank Garansi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II.

BAB XI JAMINAN REKLAMASI

Pasal 21

- (1) Jaminan Reklamasi disetor oleh pemohon Kuasa Pertambangan melalui Bendahara Penerimaan Dinas Pertambangan dan Energi ke rekening khusus Jaminan Reklamasi dalam bentuk Deposito atas nama Bupati di bank yang ditunjuk.
- (2) Jaminan Reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pemegang Kuasa Pertambangan setelah melaksanakan Reklamasi dan disetujui oleh instansi yang berwenang.
- (3) Jika Pemegang Kuasa Pertambangan tidak melaksanakan Reklamasi, maka Pemerintah Daerah berkewajiban menunjuk pihak ke III (tiga) untuk melaksanakannya dengan menggunakan dana jaminan reklamasi yang telah disetorkan.
- (4) Besarnya jaminan reklamasi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

Pasal 22

Tata Cara Pembayaran Jaminan Reklamasi akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN

Bagian Pertama Hak Pemegang Kuasa Pertambangan

Pasal 23

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan berhak melakukan kegiatan di dalam wilayah Kuasa Pertambangannya sesuai tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap Eksplorasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi berhak untuk meningkatkan usahanya ke tahap eksploitasi dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi berhak memiliki bahan galian yang tergali sesuai dengan yang tertera dalam izin yang bersangkutan setelah memenuhi kewajiban membayar iuran tetap dan iuran Produksi untuk bahan galian strategis dan vital, pajak bahan galian bagi bahan galian tidak strategis dan vital.
- (5) Besarnya Iuran Tetap dan Iuran Produksi adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.

Pasal 24

Pemegang Kuasa Pertambangan diberikan prioritas untuk melakukan pembangunan prasarana yang diperlukan bagi pelaksanaan usaha pertambangan.

Pasal 25

- (1) Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan lebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Bupati dapat menetapkan tenggang waktu / moratorium atas permintaan dari pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan maksimal selama 1 (satu) tahun.
- (2) Bupati sebelum mengeluarkan keputusan mengenai tenggang waktu / moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pejabat / instansi yang ada dibawahnya.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan Bupati harus mengeluarkan keputusan diterima atau ditolaknya permintaan tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat memberikan tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan usaha Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang disebabkan oleh karena keadaan yang menghalang-halangi kegiatan usaha tersebut yang terjadi dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam pemberian tenggang waktu penundaan/penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban keuangan pemegang Kuasa Pertambangan tetap berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Kuasa Pertambangan

Pasal 27

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan penyelidikan umum wajib:
- a. Menyampaikan hasil penyelidikannya kepada Bupati cq. Dinas Pertambangan dan Energi berupa :
 1. Laporan berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 2. Laporan hasil seluruh penyelidikannya paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum.
 - b. Membayar iuran tetap;
 - c. Menindak lanjuti pemberitahuan/tegoran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi wajib :
- a. Menyampaikan hasil Laporan triwulan dan tahunan mengenai hasil penyelidikannya;
 - b. Menyampaikan laporan seluruh hasil eksplorasinya kepada Bupati cq. Dinas paling lambat 6 (enam) bulan sesudah berakhirnya jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
 - c. Melaksanakan pekerjaan eksplorasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasinya;
 - d. Membayar iuran tetap;
 - e. Membayar iuran produksi untuk bahan galian strategis dan vital (conto ruah);
 - f. Membayar pajak bahan galian untuk bahan galian tidak strategis dan vital (conto ruah);
 - g. Menindak lanjuti pemberitahuan /tegoran hasil pemantauan/pengawasan dari Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi wajib:
- a. Memiliki Kantor yang Representatif diwilayah Kabupaten Belitung Timur.
 - b. Memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pertambangannya dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan Eksploitasi dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut;
 - c. Menyampaikan hasil Laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati cq. Dinas.
 - d. Sebelum memulai usahanya, pemegang Kuasa Pertambangan eksploitasi terlebih dahulu harus melaporkan rencana usaha penggalian serta target produksinya kepada Bupati cq. Dinas.

- e. Melaksanakan pekerjaan persiapan eksploitasinya harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberian Kuasa Pertambangan tersebut
 - f. Melaksanakan pekerjaan eksploitasi harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya pemberian Kuasa Pertambangan tersebut.
 - g. Dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati cq. Dinas.
 - h. Melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan.
 - i. Menyetor jaminan reklamasi.
 - j. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - k. Membayar iuran tetap
 - l. Membayar iuran produksi untuk bahan galian Strategis dan vital;
 - m. Membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital
 - n. Menindak lanjuti pemberitahuan /tegoran hasil pemantauan /pengawasan dari Dinas.
- (4) Pemegang Kuasa Pertambangan pengolahan dan pemurnian serta Pemegang Kuasa Pertambangan pengangkutan dan penjualan wajib:
- a. Menyampaikan hasil Laporan triwulan dan tahunan mengenai perkembangan kegiatan yang telah dilakukannya kepada Bupati cq. Dinas.
 - b. Melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
 - c. Menindak lanjuti pemberitahuan /tegoran hasil pemantauan /pengawasan dari Dinas.
- (5) Pemegang Kuasa Pertambangan Rakyat diwajibkan :
- a. Memberikan batas pada wilayah sebagaimana tercantum dalam Kuasa Pertambangan dengan membuat tanda-tanda batas yang jelas dan nyata dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sesudah diperolehnya Kuasa Pertambangan dan harus sudah selesai sebelum dimulai usaha pertambangan tersebut;
 - b. Melaksanakan pekerjaan eksploitasinya harus sudah dimulai dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya pemberian Kuasa Pertambangan tersebut
 - c. Dilarang meninggalkan usaha pertambangannya lebih dari 2 (dua) bulan tanpa pemberitahuan kepada Bupati cq. Dinas.
 - d. Melaksanakan reklamasi pada areal bekas penambangan.
 - e. Menyetor jaminan reklamasi.
 - f. Menindak lanjuti pemberitahuan /tegoran hasil pemantauan /pengawasan dari Dinas.
 - g. Membayar iuran tetap
 - h. Membayar iuran produksi untuk bahan galian Strategis dan vital;
 - i. Membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian yang tidak strategis dan vital.

Pasal 28

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib dan bertanggung jawab atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 29

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan wajib membantu pengembangan wilayah dan masyarakat di sekitar wilayah usaha pertambangannya.
- (2) Kewajiban membantu pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XIII

HUBUNGAN PEMEGANG KUASA PERTAMBANGAN DENGAN PEMILIK HAK ATAS TANAH

Pasal 30

- (1) Kuasa Pertambangan yang berlokasi pada tanah yang dikuasai langsung oleh Negara terlebih dahulu harus mendapat izin penggunaan tanah dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Kuasa Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD terlebih dahulu harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kuasa Pertambangan yang berlokasi pada tanah Negara yang dibebani suatu hak atas nama perorangan, adat atau Badan Usaha terlebih dahulu harus mendapat izin dari pemegang hak atas tanah berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan Pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.
- (4) Kuasa Pertambangan yang berlokasi pada tanah hak milik perorangan, terlebih dahulu mendapat izin dari pemilik berupa kesepakatan mengenai hubungan hukum antara perusahaan pertambangan dengan pemegang hak yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) Penguasaan tanah untuk Kuasa Pertambangan dapat dilakukan antara lain melalui :
 - a. Perjanjian bagi hasil atau kerjasama lainnya;
 - b. Sewa;
 - c. Pembelian atau pembebasan hak atas tanah.
- (2) Hubungan pemegang Kuasa Pertambangan dengan pemilik hak atas tanah dapat diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 32

Apabila kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) telah dilaksanakan, maka pemegang Kuasa Pertambangan berhak mengelola tanah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

- (1) Apabila telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah Kuasa Pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang Kuasa Pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.
- (2) Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Bupati.
- (3) Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Bupati tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/ wilayah yang bersangkutan.
- (4) Ganti rugi yang dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini beserta segala biaya yang berhubungan dengan itu dibebankan kepada pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan.
- (5) Apabila telah diberikan Kuasa Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak atas tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak atas tanah kecuali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 34

- (1) Pemegang Kuasa Pertambangan pada tahap eksplorasi dan atau eksploitasi diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah didalam atau diluar wilayah Kuasa Pertambangan akibat dari usahanya, dengan tidak memandang apakah perbuatan itu dilakukan dengan atau tidak dengan sengaja maupun yang dapat atau tidak dapat diketahui terlebih dahulu.

- (2) Besarnya ganti rugi hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini dapat dilakukan untuk penggantian 1 (satu) kali atau selama hak atas tanah tersebut tidak dapat digunakan yang ditentukan bersama-sama antara pemegang Kuasa Pertambangan dengan yang berhak atas tanah.
- (3) Jika kerugian tersebut disebabkan oleh usaha dari dua pemegang Kuasa Pertambangan atau lebih, maka ganti ruginya dibebankan kepada mereka bersama.

BAB XIV BERAKHIRNYA KUASA PERTAMBANGAN

Pasal 35

- (1) Kuasa Pertambangan berakhir apabila :
 - a. berakhir masa berlakunya;
 - b. dikembalikan oleh Pemegang Kuasa Pertambangan; dan
 - c. Pembatalan.
- (2) Prosedur dan persyaratan pengembalian dan pembatalan Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan usaha pertambangan umum dapat bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan atau Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Pusat.
- (2) Pelaksanaan ketentuan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 37

Kemitraan Usaha Pertambangan harus berdasarkan prinsip saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan antara pemegang Kuasa Pertambangan dan masyarakat setempat.

Pasal 38

- (1) Dalam Hal pemegang Kuasa Pertambangan menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa tersebut harus mendapat Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan jasa pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan oleh pemegang Kuasa Pertambangan disesuaikan dengan skala usahanya antara lain dengan :
 - a. Menyerahkan kepada kelompok masyarakat setempat/KUD sebagian lahan yang mengandung bahan galian berikut data potensinya;
 - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang dilakukan rakyat/masyarakat setempat;
 - c. Membina atau sebagai bapak angkat usaha pertambangan rakyat yang berada di dekat wilayah Kuasa Pertambangannya;
 - d. Memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan usaha kegiatan penunjang;
 - e. Memberikan kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai kewenangannya.

BAB XVI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian pengelolaan lingkungan, atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan produksi pertambangan dilaksanakan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Tatacara dan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) dan pengangkatan pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang serta Pengawas Produksi ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN SANKSI

Pasal 41

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 27 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang perangkatnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut atau bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut pada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan penyidik, penyerahan hasil penyidikan dan penghentian penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Izin Usaha Pertambangan yang diterbitkan sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.

Pasal 44

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Maret 2006

BUPATI BELITUNG TIMUR


BASUKI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 20 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 



SYAHRUDIN

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2006**

Tabel 1

**DAFTAR BIAYA PENERBITAN
KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM**

Luas Wilayah	Biaya Penerbitan
> 0 Ha < 500 Ha	Rp. 2.500.000,-
> 500 Ha < 1.000 Ha	Rp. 5.000.000,-
> 1.000 Ha < 2.000 Ha	Rp. 10.000.000,-
> 2.000 Ha < 5.000 Ha	Rp. 25.000.000,-
> 5.000 Ha < 10.000 Ha	Rp. 40.000.000,-
> 10.000 Ha < 15.000 Ha	Rp. 50.000.000,-
> 15.000 Ha < 20.000 Ha	Rp. 75.000.000,-
> 20.000 Ha < 25.000 Ha	Rp. 100.000.000,-

Tabel 2

**DAFTAR BIAYA PENERBITAN
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI**

NO.	Luas Wilayah	Besarnya Tarif	
		Bahan Galian Golongan A dan B	Bahan Galian Golongan C
1.	> 0 Ha < 100 Ha	Rp. 2.500.000,-	Rp. 1.500.000,-
2.	> 100 Ha < 500 Ha	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
3.	> 500 Ha < 1.000 Ha	Rp. 10.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
4.	> 1.000 Ha < 2.000 Ha	Rp. 25.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
5.	> 2.000 Ha < 4.000 Ha	Rp. 40.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
6.	> 4.000 Ha < 6.000 Ha	Rp. 50.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
7.	> 6.000 Ha < 8.000 Ha	Rp. 75.000.000,-	Rp. 37.500.000,-
8.	> 8.000 Ha < 10.000 Ha	Rp. 100.000.000,-	Rp. 50.000.000,-

Tabel 3

**DAFTAR BIAYA PENERBITAN
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI**

NO.	Luas Wilayah	Besarnya Tarif	
		Bahan Galian Golongan A dan B	Bahan Galian Golongan C
1.	> 0 Ha < 50 Ha	Rp. 5.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
2.	> 50 Ha < 100 Ha	Rp. 15.000.000,-	Rp. 7.500.000,-
3.	> 100 Ha < 250 Ha	Rp. 25.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
4.	> 250 Ha < 500 Ha	Rp. 50.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
5.	> 500 Ha < 1.000 Ha	Rp. 75.000.000,-	Rp. 37.500.000,-
6.	> 1.000 Ha < 2.000 Ha	Rp. 100.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
7.	> 2.000 Ha < 5.000 Ha	Rp. 150.000.000,-	Rp. 75.000.000,-

Biaya Penerbitan Kuasa Pertambangan Pengolahan/Pemurnian dan Pengangkutan/Penjualan ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-

Tabel 4

**DAFTAR BIAYA PENERBITAN
KUASA PERTAMBANGAN RAKYAT**

No	Jenis Perijinan	Besarnya Tarif
1.	Strategis dan Vital	Rp. 500.000,-
2.	Bukan Strategis dan Vital	Rp. 500.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR

BASUKI JAJAJA PURNAMA

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2006
 TANGGAL :

Tabel 4

DAFTAR TARIF JAMINAN KESUNGGUHAN
 KUASA PERTAMBANGAN PENYELIDIKAN UMUM

No	Luas Wilayah	Besarnya Tarif
1.	≥ 0 Ha - < 500 Ha	Rp. 15.000.000,-
2.	≥ 500 Ha - < 1.000 Ha	Rp. 50.000.000,-
3.	≥ 1.000 Ha - < 2.000 Ha	Rp. 75.000.000,-
4.	≥ 2.000 Ha - < 5.000 Ha	Rp. 100.000.000,-
5.	≥ 5.000 Ha - < 10.000 Ha	Rp. 200.000.000,-
6.	≥ 10.000 Ha - < 15.000 Ha	Rp. 300.000.000,-
7.	≥ 15.000 Ha - < 20.000 Ha	Rp. 400.000.000,-
8.	≥ 20.000 Ha - < 25.000 Ha	Rp. 500.000.000,-

Tabel 5

DAFTAR TARIF BANK GARANSI
 KUASA PERTAMBANGAN EKPLORASI

NO.	Luas Wilayah	Besarnya Tarif	
		Galian A dan B	Galian C
1.	≥ 0 Ha < 100 Ha	Rp. 10.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
2.	≥ 100 Ha < 500 Ha	Rp. 20.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	≥ 500 Ha < 1.000 Ha	Rp. 50.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
4.	≥ 1.000 Ha < 2.000 Ha	Rp. 75.000.000,-	Rp. 37.500.000,-
5.	≥ 2.000 Ha < 4.000 Ha	Rp. 100.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
6.	≥ 4.000 Ha < 6.000 Ha	Rp. 150.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
7.	≥ 6.000 Ha < 8.000 Ha	Rp. 200.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
8.	≥ 8.000 Ha < 10.000 Ha	Rp. 250.000.000,-	Rp. 125.000.000,-

Tabel 6

DAFTAR TARIF BANK GARANSI
 KUASA PERTAMBANGAN EKPLOITASI

NO.	Luas Wilayah	Besarnya Tarif	
		Galian A dan B	Galian C
1.	≥ 0 Ha < 50 Ha	Rp. 25.000.000,-	Rp. 12.500.000,-
2.	≥ 50 Ha < 100 Ha	Rp. 50.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
3.	≥ 100 Ha < 250 Ha	Rp. 75.000.000,-	Rp. 37.500.000,-
4.	≥ 250 Ha < 500 Ha	Rp. 100.000.000,-	Rp. 50.000.000,-
5.	≥ 500 Ha < 1.000 Ha	Rp. 150.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
6.	≥ 1.000 Ha < 2.000 Ha	Rp. 200.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
7.	≥ 2.000 Ha < 5.000 Ha	Rp. 250.000.000,-	Rp. 125.000.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN III

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TANGGAL :

Tabel 7

DAFTAR TARIF JAMINAN REKLAMASI
KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI


No.	Jenis Bahan Galian	Besar Jaminan Reklamasi
1.	Kaolin	Rp. 2.000,- / ton produksi riil.
2.	Pasir Kuarsa	Rp. 1.000,- / ton produksi riil.
3.	Pasir Bangunan	Rp. 1.000,- / ton produksi riil.
4.	Tanah Liat	Rp. 1.500,- / ton produksi riil.
5.	Batu Granit	Rp. 2.000,- / ton produksi riil.
6.	Batu Besi	Rp. 2.000,- / ton produksi riil.
7.	Timah	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
8.	Monasit	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
9.	Bauksit	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
10.	Titan	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
11.	Emas	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
12.	Ilmenit	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
13.	Zirkon	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
14.	Pirit	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
15.	Timbal	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.
16.	Kobalt	Rp. 50.000,- / ton produksi riil.

Tabel 8

DAFTAR TARIF JAMINAN REKLAMASI
KUASA PERTAMBANGAN RAKYAT

No.	Kuasa pertambangan	Besar Tarifnya
1.	Strategis dan Vital	Rp. 1.000.000,-
2.	Bukan Strategis dan Vital	Rp. 1.000.000,-

BUPATI BELITUNG TIMUR



BASUKI TJAHAJA PURNAMA

LAMPIRAN IV

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
 NOMOR : 6 TAHUN 2006
 TANGGAL :

Tabel 9

DAFTAR TARIF IURAN TETAP
 KUASA PERTAMBANGAN


No.	Pemegang Kuasa Pertambangan	Iuran Tetap per Hektar per Tahun		
		Penyelidikan Umum	Eksplorasi	Eksplorasi
1.	Galian A dan B	Rp. 10.000,-	Rp. 15.000. -	Rp. 25.000,-
2.	Galian C	Rp. 20.000,-	Rp. 25.000,-	Rp. 50.000,-

Tabel 10

DAFTAR TARIF IURAN PRODUKSI
 KUASA PERTAMBANGAN EKSPLOITASI

No	Jenis Mineral Bahan Galian	Dasar Perhitungan	Besar Tarif % dari harga jual
1.	Timah	Konsentrat	5 %
2.	Monasit	Konsentrat	4,50 %
3.	Besi	Logam	3,00 %
4.	Bauksit	Bijih	3,75 %
5.	Titan	Logam	3,50 %
6.	Emas	Logam	3,75 %
7.	Ilmenit	Konsentrat	2,50 %
8.	Zirkon	Konsentrat	4,50 %
9.	Kristal Kuarsa	Butir Kristal	3,75 %
10.	Pirit	Konsentrat	2,50 %
11.	Timbal	Logam	3,00 %
12.	Kobal	Logam	5,00 %
13.	Bahan hasil proses pemurnian lainnya	Konsentrat	5,00 %

BUPATI BELITUNG TIMUR



. BASUKI TJAHAJA PURNAMA